



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
No : 188/12/K/411.516.2015/2024

TENTANG
PENGANGKATAN GURU PAUD

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalan Kademangan No 04 Desa Talang. Kec.Rejoso Kab.Nganjuk perlu dicukupi tenaga guru.
- Mengingat : Persyaratan yang telah dipenuhi oleh pelamar dan ketentuan-ketentuan Yang telah ada dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 diangkat sebagai Guru tetap dan disertai tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini Jl.Kademangan No.04 Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terhadap pelamar :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SITI AMINAH |
| 2. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Kediri, 04 November 1988 |
| 4. Pendidikan | : | Sarjana Strata I |
| 5. Pada Sekolah | : | KB "MUTIARA BANGSA" |
| 6. Alamat | : | RT 10 RW 02
Desa Talang, Kec. Rejoso, Kab.Nganjuk |

Dengan Ketentuan :

1. Setelah menerima surat keputusan ini segera berangkat dan menunaikan tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk serta wajib ditaatinya ketentuan peraturan yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi demi kemajuan dalam bidang tugasnya
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimestinya.

Ditetapkan di : Talang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Desa Talang

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
No : 188/12/K/411.516.2015/2024

TENTANG
PENGANGKATAN GURU PAUD

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalan Kademangan No 04 Desa Talang. Kec.Rejoso Kab.Nganjuk perlu dicukupi tenaga guru.
- Mengingat : Persyaratan yang telah dipenuhi oleh pelamar dan ketentuan-ketentuan Yang telah ada dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 diangkat sebagai Guru tetap dan disertai tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini Jl.Kademangan No.04 Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terhadap pelamar :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MIATI |
| 2. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Nganjuk, 03 Maret 1972 |
| 4. Pendidikan | : | SMA |
| 5. Pada Sekolah | : | KB "MUTIARA BANGSA" |
| 6. Alamat | : | RT 06 RW 02
Desa Talang,Kec. Rejoso, Kab.Nganjuk |

Dengan Ketentuan :

1. Setelah menerima surat keputusan ini segera berangkat dan menunaikan tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk serta wajib ditaatinya ketentuan peraturan yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi demi kemajuan dalam bidang tugasnya
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimestinya.

Ditetapkan di : Talang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Desa Talang

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
No : 188/12/K/411.516.2015/2024

TENTANG
PENGANGKATAN GURU PAUD

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalan Kademangan No 04 Desa Talang. Kec.Rejoso Kab.Nganjuk perlu dicukupi tenaga guru.
- Mengingat : Persyaratan yang telah dipenuhi oleh pelamar dan ketentuan-ketentuan Yang telah ada dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 diangkat sebagai Guru tetap dan disertai tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini Jl.Kademangan No.04 Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terhadap pelamar :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PURWANINGSIH |
| 2. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Nganjuk, 13 Februari 1987 |
| 4. Pendidikan | : | SMA |
| 5. Pada Sekolah | : | KB "MUTIARA BANGSA" |
| 6. Alamat | : | RT 09 RW 02
Desa Talang, Kec. Rejoso, Kab.Nganjuk |

Dengan Ketentuan :

1. Setelah menerima surat keputusan ini segera berangkat dan menunaikan tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk serta wajib ditaatinya ketentuan peraturan yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi demi kemajuan dalam bidang tugasnya
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimestinya.

Ditetapkan di : Talang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Desa Talang

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO